




KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI INSEMINASI BUATAN LEMBANG

NOMOR SOP	049/OT.210/F2.J/11/2016
TANGGAL PEMBUATAN	4 Januari 2014
TANGGAL REVISI	29 November 2016
TANGGAL EFEKTIF	3 Januari 2017
DISAHKAN OLEH	Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang  Ir. TRI HARSI, MP NIP. 19651226 199103 2 001
NAMA SOP	PENGELoAAN SAPK

DASAR HUKUM

1. Peraturan BKN No. 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian
2. Peraturan Kepala BKN Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengembangan Database Pegawai Negeri Sipil

KUALIFIKASI PELAKSANAAN

1. Memiliki pengetahuan tentang pengelolaan kepegawaian dan gaji
2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer
3. Memiliki kewenangan sebagai User SAPK

KETERKAITAN

1. SOP Pensiun, Kenaikan Pangkat
2. SOP Pembayaran Tagihan (LS)

PERALATAN PERLENGKAPAN

1. Perangkat Komputer
2. Dokumen Mutasi pegawai
3. Aplikasi SAPK

PERINGATAN

SAPK merupakan satu sistem aplikasi pelayanan kepegawaian yang berbasis elektronik bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepegawaian bagi PNS

PENCATATAN DAN PENDAPATAN

1. Berkas/File Pribadi
2. Data SAPK

SOP Pengelolaan SAPK

No	Kegiatan	Pelaksanaan				Mutu Baku		Output	Ket
		Pegawai	Pengelola Kepegawaian	Eselon II	BKN	Kelengkapan	Waktu		
1	Melaksanakan penghimpunan berkas dari pegawai					Berkas	3 Hari	Berkas	
2	Memasukan seluruh data pegawai/Entri data pada program SAPK					Berkas	3 Hari	Berkas	
3	Melaksanakan Klarifikasi perubahan data pada setiap pegawai					Berkas	1 jam	Perubahan Data	
4	Menerima klarifikasi data dari pegawai					Berkas	1 jam	Perubahan Data	
5	Melaksanakan Verifikasi data dengan BKN					Berkas	1 Hari	Perubahan Data	
6	Melaksanakan Konsultasi dan konfirmasi data ke Eselon II					Berkas	1 Jam	Perubahan Data	
7	Melaksanakan Update data setiap ada perubahan/mutasi pegawai					Berkas	3 Jam	Perubahan Data	
8	Pendokumentasian data secara elektronik pada Aplikasi					Data		Data	